



PUTUSAN

Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WIBOWO
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/18 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta II Joharan Kel. Parlanaan Kec. Bandar Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wibowo ditangkap sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa Wibowo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
7. Papanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tiinggi Medan sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 26 November 2024

Halaman 1 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan 25 Januari 2025;

Terdakwa dalam Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa WIBOWO pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan Terdakwa ditahan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar Kabupaten Simalungun, Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi DEDI IRWANTO yang mengatakan bahwa MAMANG (Daftar Pencarian Orang) sudah buka jualan sabu. Kemudian Terdakwa WIBOWO menghubungi MAMANG via Handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa akan belanja sabu dari MAMANG. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa WIBOWO mendatangi rumah saksi DEDI IRWANTO yang berada di Huta IV Sidotani Kelurahan Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun dan mengajak saksi DEDI IRWANTO untuk menemaninya untuk membeli Narkotika jenis sabu.

Halaman 2 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan saksi DEDI IRWANTO pergi bersama dan sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi DEDI IRWANTO tiba di Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara dan menemui MAMANG. Bahwa kemudian Terdakwa WIBOWO membeli Narkotika jenis sabu memberikan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MAMANG. Adapun Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada MAMANG tersebut adalah satu paket dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 1 (satu) gram. Dan kemudian Terdakwa dan saksi DEDI IRWANTO langsung pulang ke rumah saksi DEDI IRWANTO dan Terdakwa membagikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket kecil berisi Narkotika jenis sabu yang tujuannya akan dijual kembali oleh Terdakwa.

Bahwa adapun Terdakwa WIBOWO mengakui telah membeli Narkotika jenis sabu dari MAMANG sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun yang pertama Terdakwa WIBOWO membeli Narkotika jenis sabu dari MAMANG pada sekitar awal bulan Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis sabu tersebut telah habis dijual oleh Terdakwa dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian kedua kali Terdakwa WIBOWO membeli Narkotika jenis sabu dari MAMANG sekira awal bulan April 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sabu tersebut telah habis dijual oleh Terdakwa dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya ketiga kali Terdakwa WIBOWO membeli Narkotika jenis sabu dari MAMANG pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten

Halaman 3 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis sabu tersebut telah dibagi oleh Terdakwa menjadi 13 (tiga belas) paket klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, yang selanjutnya 1 (satu) paket klip kecil Terdakwa berikan kepada saksi DEDI IRWANTO dengan tujuan untuk dijual. Bahwa adapun Terdakwa WIBOWO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 154/IL.10040/2024 tanggal 06 Mei 2024 memiliki berat kotor 1,89 gram dan berat bersih 0,69 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:3022/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidlapfor Polda Sumut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa WIBOWO pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Huta IV Kelurahan Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 4 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi ANDI S. NAINGGOLAN, saksi SOFIANSYAH, dan saksi SANDRO PURBA (masing-masing anggota Polri pada Polres Simalungun) pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Pinggir Jalan yang berada di Huta IV Sidotani Kelurahan Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta Narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WIB para saksi tiba di lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan. Bahwa kemudian para saksi mengamankan saksi DEDI IRWANTO (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dan berdasarkan keterangan saksi tersebut Narkotika jenis sabu itu adalah milik Terdakwa WIBOWO dengan tujuan untuk dijualkan kepada pembeli Terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan oleh para saksi polisi terhadap Terdakwa WIBOWO, selanjutnya saksi DEDI IRWANTO menerangkan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah saksi DEDI IRWANTO. Selanjutnya saksi DEDI IRWANTO menunjukkan rumahnya kepada para saksi dan kemudian para saksi polisi berhasil mengamankan Terdakwa WIBOWO di rumah saksi DEDI IRWANTO yang berada di Huta IV Kelurahan Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.

Bahwa kemudian setelah dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa WIBOWO ditemukan 1 (satu) kotak rokok didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop di bawah kursi tempat duduk Terdakwa. Bahwa Terdakwa WIBOWO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan disimpulkan sesuai

Halaman 5 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Nomor 154/IL.10040/2024 tanggal 06 Mei 2024 memiliki berat kotor 1,89 gram dan berat bersih 0,69 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:3022/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidlapfor Polda Sumut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIBOWO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIBOWO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 4 (Empat) bulan penjara;

Halaman 6 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kotak rokok didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat Netto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sehingga barang bukti dikembalikan sisanya sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram.
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sim, tanggal 23 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Wibowo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wibowo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kotak rokok didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat Netto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sehingga barang bukti

Halaman 7 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan sisanya sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram.

- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 273/Akta Pid.Sus/2024/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 23 Oktober 2024

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Akta memori banding, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2024;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor

Halaman 8 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding melakukan banding atau tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sim Tanggal 23 Oktober 2024 karena Pemohon Banding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi DEDI IRWANTO yang mengatakan bahwa MAMANG (Daftar Pencarian Orang) sudah buka jualan sabu. Kemudian Terdakwa WIBOWO menghubungi MAMANG via Handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa akan belanja sabu dari MAMANG. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa WIBOWO mendatangi rumah saksi DEDI IRWANTO yang berada di Huta IV Sidotani Kelurahan Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun dan mengajak saksi DEDI IRWANTO untuk menemaninya untuk membeli Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan saksi DEDI IRWANTO pergi bersama dan sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi DEDI IRWANTO tiba di Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara dan menemui MAMANG. Bahwa kemudian Terdakwa WIBOWO membeli Narkotika jenis sabu memberikan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MAMANG. Adapun Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada MAMANG tersebut adalah satu paket dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 1 (satu) gram. Dan kemudian Terdakwa dan saksi DEDI IRWANTO langsung pulang ke rumah saksi DEDI IRWANTO dan Terdakwa membagikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket kecil berisi Narkotika jenis sabu yang tujuannya akan dijual kembali oleh Terdakwa.

Halaman 9 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa WIBOWO mengakui telah membeli Narkotika jenis sabu dari MAMANG sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun yang pertama Terdakwa WIBOWO membeli Narkotika jenis sabu dari MAMANG pada sekitar awal bulan Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis sabu tersebut telah habis dijual oleh Terdakwa dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian kedua kali Terdakwa WIBOWO membeli Narkotika jenis sabu dari MAMANG sekira awal bulan April 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sabu tersebut telah habis dijual oleh Terdakwa dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya ketiga kali Terdakwa WIBOWO membeli Narkotika jenis sabu dari MAMANG pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis sabu tersebut telah dibagi oleh Terdakwa menjadi 13 (tiga belas) paket klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, yang selanjutnya 1 (satu) paket klip kecil Terdakwa berikan kepada saksi DEDI IRWANTO dengan tujuan untuk dijual. Bahwa adapun Terdakwa WIBOWO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 10 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 154/IL.10040/2024 tanggal 06 Mei 2024 memiliki berat kotor 1,89 gram dan berat bersih 0,69 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:3022/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidlapfor Polda Sumut.
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Mamang (DPO) yang harus diringkus dan merupakan bandar besar
- Terdakwa bukan pertama kali menggunakan sabu secara melawan hukum, melainkan sudah beberapa kali menggunakan sabu baik sendiri maupun bersama-sama.
- Bahwa pemohon sangat menyesali perbuatan yang pemohon lakukan, dan pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sim Tanggal 23 Oktober 2024 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat
- kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sim Tanggal 23 Oktober 2024 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :
 - Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;

Halaman 11 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sim Tanggal 23 Oktober 2024;
- Meringankan Hukuman pemohon banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding
- Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Menimbang bahwa,terhadap memori banding Terdakwa,Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi DEDI IRWANTO yang mengatakan bahwa MAMANG (Daftar Pencarian Orang) sudah buka jualan sabu. Kemudian Terdakwa WIBOWO menghubungi MAMANG via Handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa akan belanja sabu dari MAMANG;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa WIBOWO mendatangi rumah saksi DEDI IRWANTO yang berada di Huta IV Sidotani Kelurahan Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun dan mengajak saksi DEDI IRWANTO untuk menemaninya untuk membeli Narkotika jenis sabu'
- Bahwa Terdakwa dan saksi DEDI IRWANTO pergi bersama dan sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi DEDI IRWANTO tiba di Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara dan menemui MAMANG, kemudian Terdakwa WIBOWO membeli Narkotika jenis sabu memberikan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada

Halaman 12 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAMANG. Adapun Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada MAMANG tersebut adalah satu paket dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 1 (satu) gram. Dan kemudian Terdakwa dan saksi DEDI IRWANTO langsung pulang ke rumah saksi DEDI IRWANTO dan Terdakwa membagikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket kecil berisi Narkotika jenis sabu yang tujuannya akan dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa WIBOWO telah membeli Narkotika jenis sabu dari MAMANG sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun yang pertama Terdakwa WIBOWO membeli Narkotika jenis sabu dari MAMANG pada sekitar awal bulan Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis sabu tersebut telah habis dijual oleh Terdakwa dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian kedua kali Terdakwa WIBOWO membeli Narkotika jenis sabu dari MAMANG sekira awal bulan April 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sabu tersebut telah habis dijual oleh Terdakwa dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya ketiga kali Terdakwa WIBOWO membeli Narkotika jenis sabu dari MAMANG pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis sabu tersebut telah dibagi oleh Terdakwa menjadi 13 (tiga belas) paket

Halaman 13 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN



klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, yang selanjutnya 1 (satu) paket klip kecil Terdakwa berikan kepada saksi DEDI IRWANTO dengan tujuan untuk dijual. Bahwa adapun Terdakwa WIBOWO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 154/IL.10040/2024 tanggal 06 Mei 2024 memiliki berat kotor 1,89 gram dan berat bersih 0,69 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:3022/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidlapfor Polda Sumut.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat

Halaman 14 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Terdakwa WIBOWO telah membeli Narkotika jenis sabu dari MAMANG sebanyak 3 (tiga) kali. tersebut telah dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paket klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, yang selanjutnya 1 (satu) paket klip kecil Terdakwa berikan kepada saksi DEDI IRWANTO dengan tujuan untuk dijual. Terdakwa WIBOWO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Oleh karena itulah berdasarkan fakta yuridis dan pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama tersebut, Majelis hakim pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itulah pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut, dipandang sudah tepat dan benar sehingga secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair. Namun, pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut, terutama di bagian pertimbangan hukum yang mempertimbangkan peran dan perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam relevansinya dengan unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” perlulah ditambah karena kejahatan narkotika saat ini semakin meningkat dan dipandang sudah membahayakan ketahanan bangsa Indonesia. Kejahatan narkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalam UNTOC (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime*). Tindak pidana narkotika atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, maka sebaiknya dalam perkara *a quo*, haruslah lebih cermat dalam menerapkan ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sesuai fakta hukum agar kadilan dapat diterapkan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa sikap Majelis hakim ini dilakukan karena peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis hakim pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth justice*) adalah menemukan keadilan menurut hukum (*legal justice*) yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*). Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam sejumlah undang-undang. Namun, Majelis hakim juga harus memperhatikan kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan yang universal. Dengan demikian, tidaklah berarti Majelis hakim harus bersifat kaku terhadap uraian (teknik penyusunan) Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh Majelis hakim tidaklah boleh bersifat kaku sehingga dapat mengenyampingkan nilai-nilai keadilan

Halaman 16 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin diwujudkankannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi yang memberatkan telah dapat diterangkan adanya perbuatan Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari MAMANG (DPO) sebanyak yang mana Narkotika jenis sabu tersebut telah dibagi-bagi oleh Terdakwa selanjutnya diberikan kepada saksi DEDI IRWANTO dengan tujuan untuk dijual. Padahal Terdakwa WIBOWO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah memperhatikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yakni mulai dilakukannya perbuatan kesepakatan jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (sabu), sampai akhirnya diketemukannya Narkotika golongan I bukan tanaman (sabu) tersebut, telah terbukti Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama MAMANG (belum tertangkap) telah melakukan peredaran gelap (jual beli) Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (sabu) yang memenuhi unsur melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Pertama tersebut, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan Pertama dalam perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat banding, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa juga memperhatikan dari sisi sosiologis. Sebab, penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi

Halaman 18 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN



perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh/*pattern* ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau *teleologis* yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada Terdakwa dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan tingkat banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersekutu (bersama-sama) dengan orang lain dan peran Terdakwa dipandang cukup besar untuk terjadinya tindak pidana tersebut;

Halaman 19 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang menjadi tulang punggung untuk membiayai kehidupan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, ternyata telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat, maka tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian diajukannya upaya hukum banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, secara substansial tidak ada hal-hal yang baru yang bernilai hukum cukup untuk dapat membatalkan atau untuk mengubah/memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena sudah tepat kesimpulan penarikan fakta-fakta dan penghargaan dari bukti-bukti yang diajukannya. Demikian pula mengenai penerapan hukumnya serta mengenai pidana yang dijatuhkan dan harus dijalani Terdakwa maupun mengenai penentuan status barang buktinya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar. Selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama

Halaman 20 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN



tersebut dengan segala perubahannya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sim, tanggal 23 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sim, tanggal 23 Oktober 2024 atas diri Terdakwa WIBOWO, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh kami KURNIA YANI DARMONO,S.H.,M.Hum.,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan BONGBONGAN SILABAN,S.H.,L.L.M., dan DR.DAHLAN SINAGA,SH.,M.H,masing-masing

Halaman 21 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 November 2024, Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PARULIAN HASIBUAN,SH.,Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

BONGBONGAN SILABAN,S.H.,L.L.M. KURNIA YANI DARMONO,S.H.,M.Hum.,

ttd

DR.DAHLAN SINAGA,SH.,M.H,

Panitera,

ttd

PARULIAN HASIBUAN,SH.,

Halaman 22 dari 22 hal Putusan Nomor 2317/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)